


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Imam Budi Santoso, S.H, M.H., Dul Jalil, S.H., Ade Irma Soraya, S.H. dan Taun, S.H, M.H., Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “IMAM BUDI SANTOSO, S.H., M.H & Rekan”, berkantor di Komplek Pertokoan Kodim, Jalan Siliwangi No.1 Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 878/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 12 Agustus 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut tanggal 12 Agustus 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 10 September 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 878/Pdt.G/ 2019/PA.Krw tanggal 13 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2019 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 878/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 27 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2019 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 878/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 27 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan

nomor 250/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Agustus 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan Kuasa Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Karawang berkenaan eksepsi Pembanding menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, Pengadilan Agama telah menunjuk A. Supandi, S.Ag. sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan setiap kali persidangan Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya, tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Karawang dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Karawang pada intinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat dari Terbanding dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding dan membantah dalil-dalil Terbanding dengan alasan bahwa dalam kurun waktu yang ditunjuk terjadinya perselisihan tidak terbukti, justeru terlihat sebaliknya yaitu adanya anak yang lahir tahun 2006 dan tahun 2013 lahir lagi anak keempat, hal ini menunjukkan bahwa hubungan Pemanding dan Terbanding normal atau harmonis dan memang Pemanding masih mencintai Terbanding sebagai isteri dan demi masa depan anak-anak, bahwa pendirian Pemanding tersebut patut dihargai karena hal itu memang haknya, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Terbanding tidak mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja dan dalam hal ini pihak Terbanding juga punya hak untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahannya dengan Pemanding yang diwujudkan dalam bentuk gugat cerai, hukum memberi hak memilih untuk hidup bersama dengan Pemanding dengan konsekwensi dimadu atau memilih bercerai karena tidak sanggup hidup dimadu oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan tersebut ternyata telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding bahwa benar Pemanding telah menikah siri

dengan wanita lain bernama Winda bahkan telah mempunyai beberapa orang anak dengan isteri siri tersebut dan kondisi itu itulah yang menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemanding dan terbanding yang disebabkan karena Pemanding telah membagi cinta dan kasih sayangnya kepada wanita lain dan bagi Pemanding senang saja beristeri dua yakni berpoligami secara diam-diam diluar aturan perundang-undangan yang berlaku dan keadaan tersebut tidak dapat diterima oleh Terbanding dan oleh Pengadilan dapat membenarkannya dan mengabulkan gugatannya sebab dialah yang merasakan tidak enaknya diduakan atau dimadu secara illegal yakni tidak melalui prosedural hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak menyertakan memori banding dalam permohonan bandingnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara detail yang menjadi alasan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Karawang dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dipahami sebagai ketidak seriusan Pemanding dalam mengajukan permohonan banding dan oleh karena itu dalil gugat Terbanding meskipun tidak dapat diterima oleh Pemanding akan tetapi penolakan Pemanding tersebut tidak dapat melunakkan hati untuk merubah kehendak Terbanding karena menurut Terbanding benar-benar tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Pemanding sebagai suami isteri dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan menghadirkan dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memberikan kesaksian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus sejak tahun 2017, semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah ranjang meskipun masih satu rumah, tapi sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, berkomunikasi dengan baik serta Pemanding dan Terbanding dalam beberapa bulan terakhir tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang menandakan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Pemanding dan

Terbanding sudah tidak ada lagi, yang berarti pula bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam pertimbangan tersebut di atas serta bersesuaian dengan keterangan para saksi terbukti telah terjadi ketidak harmonisan antara Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 2017 sampai sekarang yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menunjukkan adanya konflik yang sedemikian rupa dan bersifat terus menerus, rumah tangga yang demikian sudah termasuk rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 2017 sampai saat ini telah pisah ranjang, terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan dari upaya Majelis Hakim, Mediator, dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan, ternyata antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak dapat didamaikan dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "*Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan*" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "*dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*", dalam hal ini Pemanding dan Terbanding hanya pisah

ranjang tapi tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Karawang yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding tanpa disertai dengan memori banding dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah ranjang dan tidak adanya lagi komunikasi antara Terbanding dan Pembanding secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia dan kontra produktif;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaeli sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفرق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحي .

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara). (Al Fiqhul al-Islammi wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang dalil syar'i dalam kitab *Ghayah al-Maram* yang menjelaskan bahwa:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه .

Artinya: Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) diantaranya masih di bawah umur yaitu anak ketiga Anak pertama Penggugat dan Tergugat , umur 13 tahun dan anak keempat Anak kedua Penggugat dan Tergugat , umur 6 tahun dan tinggal bersama Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam hal ini dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dipandang wajar dan adil dengan memperhatikan kemampuan Pemanding untuk dibebani kewajiban memberi nafkah masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun untuk kedua anak Pemanding dan Terbanding yang belum dewasa yang tinggal bersama dengan Terbanding yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat , umur 13 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat , umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 878/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 878/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat , 13 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat , 6 tahun masing-masing minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. ABD. AZIZ, M.H., sebagai Ketua Majelis beserta, Dr. Drs. H. FAISOL, S.H. M.H, dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 250/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 07 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

SETYA RINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H FAISOL, S.H., M.H.

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).